



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 140 /404.012/2020**

**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROMPOL  
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI  
MASA JABATAN 2020 - 2026**

**BUPATI NGAWI,**

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 20 April 2020 Nomor : 140/00.86/404.314.03/2020 perihal Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD;
- b. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 20 April 2020 Nomor : 140/01.41/404.314/2020 perihal Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krompol.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krompol Kecamatan Bringin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020 - 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Bringin;  
3. Sdr. Kepala Desa Krompol Kecamatan Bringin.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/140/404.012/2020  
TANGGAL : 12 Mei 2020

---

DAFTAR ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROMPOL  
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI  
MASA JABATAN 2020 - 2026

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1	2	3
1.	PUJI LESTARI	Keterwakilan Perempuan
2.	SUYADI	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pakis
3.	IHSAN RIDWANUL AZIZ	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Sono dan Lahar
4.	AGUS TRIYONO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Krompol I dan Krompol II
5.	DARIMIN	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Winong Barat dan Winong Timur

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUMISTYONO